

MANHAJ BAHSUL MASAIL MENURUT NAHDATUL ULAMA (NU)

Darmawati H

**Jurusan Aqidah dan Filsafat
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
UIN Alauddin Makassar
Alamat: BTN Mangga Dua Makassar**

Abstrak

Nahdlatul Ulama that abbreviated as NU, is one of the largest organizations in Indonesia today. The organization is engaged in education, preaching and welfare-social well-being. Established by KH. Muhammad Hashim Asy'ari and fully supported by the scholars boarding school caretakers, especially in Java. As background the formation of this organization is in connection with the rejection of clerical delegates Indonesia by King Saud, in a meeting held in Saudi Arabia, by reason of the clergy do not have the organization.

There are four methods used Bahsul Masail, can be sorted as follows first, taking the law qaul (opinion of Imam sect) or face (opinion followers of sects) is the primary method of jurisprudence concerning the law, by referring directly to the texts of books or book-sect priest book compiled by the followers of four sects. This is then called a method qauli. Second, if it can not be referred to the books, then ditempuhlah ilhaq step Namely associate a new problem with which there is no law provisions. Third, if those two things can not be digunkana, then used the following methods manhaji istinbat of the four schools of law. Fourth, if the method can be performed manhaji No, it had to be done talfiq. Talfiq this as the final step for a while in the workings of Bahsul Masail.

Keywords

Manhaj, Bahsul Masail dan Nahdatul Ulama

A. Latar Belakang

Kehadiran Islam di muka bumi, membawa misi utama adalah penyelamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka untuk mencapai tujuan tersebut agama Islam yang diturunkan Allah swt., melalui Rasulnya yang dipercayakan untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada umatnya.¹

Islam sebagai agama keselamatan, hanya dapat dicapai jika segala aktivitas yang dilakukan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Sementara nilai-nilai Islam dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu akidah, akhlak dan hukum. Ketiga hal ini telah dicontohkan semasa Nabi kepada para sahabatnya.

Aspek hukum misalnya, nabi telah menunjukkan sumber hukumnya dalam Alquran dan beliau mewujudkannya dalam bentuk praktek. Kalaupun terdapat suatu kasus yang tidak ditegaskan oleh wahyu, maka Nabi berjihad². Bahkan dalam kasus-kasus tertentu Nabi dan sahabatnya melakukan ijtihad secara bersama-sama, meski hasilnya terkadang berbeda. Upaya ini senantiasa berlanjut sampai muncul imam-imam mujtahid yang empat. Disamping itu, problema sosial yang berhubungan dengan hukum Islam pun kian bermunculan, sebagai konsekuensi dari perubahan masa. Perluasan wilayah kekuasaan Islam dan pemeluk Islam tidak lagi terbatas pada orang-orang Arab, melainkan juga dari orang-orang 'Ajam.

Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia. Maka diharapkan penyelesaian masalah-masalah itu kepada mereka yang memiliki kompetensi tentang hukum Islam dalam hal ini adalah ulama dan para cendekiawan muslim.

Salah satu organisasi keagamaan di Indonesia adalah *Jam'iyah Nahdatul Ulama*, yang lebih populer disebut dengan NU. Organisasi ini mempunyai misi dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, dengan mengorganisasikan kegiatan-kegiatannya dalam satu wadah NU, yang bertujuan mengamalkan ajaran Islam menurut faham *alhlusunnah wal jama'ah* dan menganut salah satu mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

Dalam organisasi NU terdapat salah satu komisi yang khusus membidangi pembahasan tentang permasalahan-permasalahan sosial yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka yang duduk dalam komisi ini adalah ulama kepercayaan dalam organisasi ini yang akan merumuskan jawaban setiap problema yang diajukan kepadanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah, latar belakang berdirinya NU, konsep ijtihad NU, serta cara kerja Manhaj Bahsul Masail dalam NU.

B. Sejarah Berdirinya NU.

Nahdatul Ulama disingkat NU, yang merupakan suatu *Jam'iyah Diniyah Islamiyah* yang berarti Organisasi Keagamaan Islam. Didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H.³ Organisasi ini merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia dewasa ini. NU mempersatukan solidaritas ulama tradisional dan para pengikut mereka yang berfaham salah satu dari empat mazhab Fikih Islam Sunni terutama Mazhab Syafi'i. Basis sosial NU dahulu dan kini terutama masih berada di pesantren.

Sebagai latar belakang terbentuknya organisasi NU ini adalah: gerakan pembaruan di Mesir dan sebagian Timur Tengah lainnya dengan munculnya gagasan Pan-Islamisme yang dipelopori Jamaluddin al-Afghani untuk mempersatukan seluruh dunia Islam. Sementara di Turki bangkit gerakan nasionalisme yang kemudian meruntuhkan *Khilafah Usmaniyah*.⁴

Jika di Mesir dan Turki gerakan pembaruan muncul akibat kesadaran politik atas ketertinggalan mereka dari Barat, di Arab Saudi tampil gerakan Wahabi yang bergulat dengan persoalan internal umat Islam sendiri, yaitu reformasi faham tauhid dan konservasi dalam bidang hukum yang menurut mereka telah dirusak oleh *khurafat* dan kemusyrikan yang melanda umat Islam.

Sementara di Indonesia tumbuh organisasi sosial kebangsaan dan keagamaan yang bertujuan untuk memajukan kehidupan umat, seperti Budi Utomo (20 Mei 1908), Syarekat Islam (11 November 1912), dan kemudian disusul Muhammadiyah (18 Nopember 1912).⁵

Hal-hal tersebut telah membangkitkan semangat beberapa pemuda Islam Indonesia untuk membentuk organisasi pendidikan dan dakwah, seperti *Nahdatul Wathan* (Kebangkitan tanah air), dan *Taswirul Afkar* (potret pemikiran). Kedua organisasi dirintis bersama oleh Abdul Wahab Hasbullah dan Mas Mansur organisasi inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya NU.⁶

Pada saat yang sama, tantangan pembaruan yang dibawah oleh Muhammad Abduh di Mesir mempengaruhi ulama Indonesia dalam bentuk Muhammadiyah, yakni organisasi Islam terbesar kedua pada abad ke-20 di Indonesia. Penghapusan

kekhalifahan di Turki dan kejatuhan Hijaz ke tangan Ibn Sa'ud yang menganut Wahabiyah pada tahun 1924 memicu konflik terbuka dalam masyarakat muslim Indonesia. Perubahan-perubahan ini mengganggu sebagian besar ulama Jawa, termasuk Hasbullah. Dia dan ulama sefaham menyadari serta melakukan usaha-usaha untuk melawan ancaman bid'ah tersebut serta merupakan kebutuhan yang mendesak. Hasyim As'ari (1871-1947) Kiai dari pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, yang merupakan ulama Jawa paling disegani menyetujui permintaan mereka untuk membentuk NU pada tahun 1926 dan dia menjadi ketua pertamanya atau *ra'is akbar*.⁷

Khittah NU 1926 menyatakan tujuan NU sebagai berikut: ⁸

1. Meningkatkan hubungan antar ulama dari berbagai mazhab sunni
2. Meneliti kitab-kitab pesantren untuk menentukan kesesuaian dengan ajaran *ahlusunnah wal-jama'ah*⁹
3. Meneliti kitab-kitab di pesantren untuk menentukan kesesuaiannya dengan ajaran *ahlusunnah wal-jama'ah*
4. Mendakwahkan Islam berdasarkan ajaran empat mazhab
5. Mendirikan Madrasah, mengurus masjid, tempat-tempat ibadah, dan pondok pesantren, mengurus yatim piatu dan fakir miskin
6. Dan membentuk organisasi untuk memajukan pertanian, perdagangan, dan industri yang halal menurut hukum Islam

Dari keenam usaha tersebut, hanya satu butir saja yaitu usaha pertanian, perdagangan dan industri yang tidak berhubungan langsung dengan kehidupan kaum ulama secara khusus.

Hasil Mukhtamar XXVII NU di Situbondo pada tahun 1984, melalui sebuah keputusan yang disebut "Khittah Nahdatul Ulama", menegaskan kembali usaha-usaha tersebut dalam empat butir. *Pertama*, peningkatan silaturahmi antar ulama. *Kedua*, peningkatan kegiatan di bidang keilmuan/pengkajian/pendidikan. *Ketiga*, peningkatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial. *Keempat*, peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah, mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan-urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan yang tidak dilarang oleh syara'.¹⁰

Dengan demikian pengaruh ulama sangat besar dalam NU, dan telah mendapat konfirmasi dari Khittah NU. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya NU adalah *Jam'iyah Diniyyah* yang membawakan faham keagamaan, sehingga yang menjadi mata rantai pembawa faham Islam *Ahlussunnah wal-jama'ah*, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannya organisasi.

Selanjutnya akan dijelaskan sekilas tentang lambang NU, lambang NU ini dibuat pada tahun 1927. Mempunyai lambang sebuah bintang besar di atas bumi menyimbolkan Nabi Muhammad, empat bintang kecil, masing-masing dua disebelah kanan dan kiri bintang besar, melambangkan empat khulafa'al-Rasyidin; dan empat bintang kecil di bawah melambangkan empat Imam Mazhab sunni; kesembilan bintang tadi secara bersama-sama juga bermakna sembilan wali (Wali Songo) yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Jawa. Bola dunia yang berwarna hijau melambangkan asal-usul kemanusiaan, yaitu bumi, yang kepadanya manusia akan kembali dan dirinya manusia akan kembali dan manusia akan dibangkitkan pada hari pembalasan. Tali kekemasan yang melingkari bumi dengan 99 ikatan melambangkan 99 nama-nama indah Tuhan, yang dengannya seluruh muslim di dunia disatukan.¹¹

C. Metode Berfikir ke NU-an

Dalam merespon persoalan, baik yang berkenaan dengan persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan, NU memiliki *manhaj Ahlusunnah wal-Jama'ah* sebagai berikut:¹²

1. Bidang aqidah/ teologi, NU mengikuti *manhaj* dan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. NU melalui keputusan-keputusan organisasinya yang resmi seperti Mukhtar dan Munas telah menetapkan dalam masalah aqidah mengikuti Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dua Imam ini lebih populer di dunia Islam sampai sekarang.
2. Bidang Fikih/ Hukum Islam, NU bermazhab secara *qauli* dan *manhaj* kepada salah satu al-Mazahib al-'Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).
3. Dalam bidang tasawuf, NU mengikuti Imam al-Junaid al-Baghdadi (W. 297 H) dan Abu Hamid al-Gazali (450-505 H./1058-1111 M.).

Ahlussunnah wal-jama'ah mengikuti salah satu empat Imam Mazhab sebab keempat imam mazhab tersebut berlandaskan Alquran, sunnah, *ijma'* dan *qiyas* sebagai sumber pokok hukum Islam.¹³ Namun di antara yang empat Imam Mazhab ini lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i. Hal ini disebabkan karena disamping Imam Syafi'i dinobatkan sebagai mujaddid juga karena perbedaan pendapat di antara fukaha dalam satu mazhab masih berjalan dengan subur. Bahkan tidak mustahil satu kasus mempunyai banyak pendapat mengenai hukumnya yang kesemuanya masih dalam wadah Syafi'i.¹⁴ disamping itu pula praktik ijtihad dan tajdid tidak pernah terhenti dalam perjalanan sejarahnya.

Di samping faham keagamaan yang telah dianut oleh NU, yang dapat menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁵

1. Sikap *tawasut* sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi sikap keharusan berlaku adil dan jujur ditengah-tengah kehidupan bersama, dan *I'tidal* atau moderat dalam menyikapi berbagai persoalan tidak ekstrim.
2. Sikap *tasamuh* atau sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal bersifat *furu'* atau menjadi masalah khilafiyah serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.
3. Sikap *tawazun* atau sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyerasikan khidmah kepada Allah swt., khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidup. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.
4. Amar ma'ruf nahi munkar, atau selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

D. Pengertian dan Sejarah *Bahsul Masa'il*

Bahsul Masail adalah kepanjangan dari *Bahsul al-Masail al-Diniyah* yang berarti penelitian atau pembahasan masalah-masalah keagamaan.¹⁶ Tiga butir pertama sebagai tujuan khittah NU, sebagaimana juga yang terdapat dalam pasal 3 AD NU berhubungan erat dengan pekerjaan ulama sebagai penjaga tradisi agama dari para pendahulu. Pertama-tama terdapat hubungan di kalangan ulama yang bermazhab. Lalu mereka memeriksa kitab-kitab yang dipakai untuk mengajar di Indonesia agar

dapat ditentukan apakah kitab-kitab tersebut sesuai dengan *ahlusunnah wal jama'ah* atau tidak. Pemeriksaan inilah yang merupakan inti pekerjaan Lajnah Bahsul Masail.¹⁷ Kemudian melalui berbagai Madrasah, masjid, surau dan pondok pesantren kaum ulama menyebarkan hasil pemeriksaan atau penelitian yang sesuai dengan pandangan mazhab dari kajian *Lajnah Bahsul Masail*.

Pertemuan *Bahsul Masail* biasanya dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan Mukhtamar atau Konferensi Besar Nahdatul Ulama, atau pada kesempatan-kesempatan tertentu yang dipandang perlu oleh pimpinan organisasi. Sebagai sebuah organisasi keagamaan, NU merasa mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan kehidupan beragama Islam di Indonesia.

Salah satu tugas fungsional NU, adalah memberikan petunjuk pelaksanaan ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan dan hukum adalah salah satu aspeknya. Pertemuan *Bahsul Masail* adalah sebuah forum yang membahas masalah-masalah keagamaan dalam rangka untuk memberikan petunjuk tersebut. Pertemuan ini sering juga disebut sebagai forum organisasi sebagai Lajnah (komite).¹⁸

"*Lajnah Bahsul Masail*" bertugas menghimpun membahas dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf*¹⁹ dan *waqi'ah* yang harus segera mendapatkan kepastian hukum."²⁰

Pembahasan *Bahsul Masail* telah berlangsung sejak Mukhtamar NU I di Surabaya pada tahun 1926. Dari Mukhtamar I sampai Mukhtamar XXIX di Cipasung, Tasikmalaya pada bulan Desember 1994, telah diselenggarakan sebanyak 37 kali. Pertemuan *Bahsul Masail* melalui 29 kali Mukhtamar, 3 kali Konperensi Besar Suriyah, 4 kali Musyawarah Nasional dan 1 kali Rapat dewan Partai. Pertemuan *Bahsul Masail* yang terakhir diadakan di Desa Bagu, Pringgarata (Lombok tengah) pada bulan Desember 1997.²¹

Selama bertahun-tahun *Bahsul Masail* merupakan forum untuk membahas masalah-masalah agama tanpa lembaga khusus yang menanganinya, sehingga Pengurus Besar NU menampung masalah-masalah yang berkembang dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk, lalu membentuk sebuah komisi dengan nama *Komisi Bahsul Masail* yang melakukan sidang-sidang selama Mukhtamar atau Konferensi Besar atau kesempatan-kesempatan lainnya. Akhirnya *Komisi Bahsul Masail* Mukhtamar XXVIII NU di Yogyakarta pada tahun 1989 merekomendasikan kepada PB NU untuk membentuk *Lajnah Bahsul Masail Diniyah* sebagai lembaga permanen yang khusus menangani organisasi dan masyarakat pada umumnya. Berdasarkan rekomendasi ini, PB NU berdasarkan Surat Keputusan Nomor 30/A.I.05/5/1990 membentuk *Lajnah Bahsul Masail Diniyah* pada tahun 1990.²² Terbentuknya *Lajnah Bahsul Masail Diniyah*, dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan *istimbat jama'iy* (penggalan dan penetapan hukum secara kolektif).

Bahan *Bahsul Masail* berasal dari pertanyaan warga NU, atau perwakilan NU di daerah atau kota tertentu, yang disampaikan kepada Mukhtamar. Mukhtamar menjawab pertanyaan tersebut dengan merujuk kepada kitab-kitab tertentu, yang merupakan pegangan para ulama NU dalam bidang pemikiran keagamaan yang biasa disebut kitab-kitab kuning.

Selanjutnya bagaimana metodologi yang digunakan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh *Bahsul Masail*? Metodologi yang digunakan adalah metode tanya jawab sebagai contoh.²³

- Soal: Kalau menyewa tambak (bolong) untuk mengambil ikannya dengan mancing atau menjaring, si penyewa kadang-kadang mendapat ikan banyak dan kadang-kadang tidak mendapat ikan. Apakah menyewanya itu sah atau tidak? (Bandung dan Purwokerto)
- Jawab: Tidak sah menyewanya, dan uang sewanya tidak halal, karena barang itu tidak boleh menjadi hak milik dengan akad sewa. Keterangan dari *Kitab l'annah dan Al-Anwar dan Syarh Muhazzab*.

Jadi keputusan *Bahsul Masail* menggunakan nomor berisikan S (sebagai kependekan dari soal), Jaw. J. adalah jawaban dari Mukhtamar NU pada masa dan tempat tertentu. Nama kota di belakang pertanyaan (Bandung dan Purwokerto).

Jadi secara historis maupun operasional, *Bahsul Masail* NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Kenapa dikatakan dinamis oleh karena persoalan (masail) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang muda maupun yang tua. Pendapat siapapun yang kuat itulah yang diambil.²⁴

Demikianlah sekilas tentang latar belakang historis berdirinya forum formal *Bahsul Masail* menurut NU.

E. Konsep Ijtihad NU

Sebelum membahas lebih lanjut, tentang konsep ijtihad perspektif NU, kiranya perlu dikemukakan konsep-konsep ijtihad menurut pandangan ulama pada umumnya:

Di antara pengertian ijtihad yang sering dikemukakan adalah para ulama fikih/ ushul fikih adalah definisi al-Ghazali, yaitu:

بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالاحكام الشرعية²⁵

Pengerahan kemampuan secara maksimal seorang mujtahid dalam rangka memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara'.

Dari definisi tersebut setidaknya mengandung tiga unsur ijtihad yaitu:²⁶

1. Pengerahan segenap kemampuan yang berijtihad merupakan usaha jasmani rohani, tenaga pikiran, waktu maupun biaya dan bukan upaya ala kadarnya.
2. Seorang mujtahid mengandung arti bahwa ijtihad hanya menggunakan dan boleh dilakukan oleh seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu, sehingga mencapai level mujtahid dan bukan sembarang orang.
3. Guna memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengandung arti bahwa capaian ijtihad adalah ketentuan hukum yang menyangkut tingkah manusia dalam kaitannya dengan pengalaman ajaran agama.

Sementara al-'Amidi (551-631 H/1156-1233 M) mendefinisikan sebagai berikut:

استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الاحكام الشرعية بحيث يحسى من النفس العجز عن المزيد فيه²⁷

Mencurahkan kemampuan dalam mendapatkan hukum-hukum syara' yang bersifat zanni, sehingga dirinya tidak mampu lagi mengupayakan yang lebih dari itu.

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa ijtihad dalam bidang hukum Islam adalah pengerahan kemampuan intelektual secara optimal untuk mendapatkan hukum suatu permasalahan pada tingkat *zanni*.

Al-Syaukani mendefinisikan ijtihad bahwa:

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط²⁸

Mengerahkan segenap kemampuan dalam mendapatkan hukum syara' yang praktis dengan menggunakan metode istinbat.

Dari definisi al-Syaukani ada satu penekanan mengenai cara berijtihad, yaitu dengan cara *istinbat* yang pengertiannya mendalami, mengkaji suatu lafaz untuk dikeluarkan atau ditetapkan hukumnya. Hal ini berarti bahwa menetapkan hukum dari suatu nash yang secara jelas telah menunjuk suatu hukum tidak bisa dinamakan suatu ijtihad. Jadi intinya adalah lapangan ijtihad adalah masalah yang tidak jelas penunjukan hukumnya.

Dari ketiga definisi tersebut, dapat dirangkum dalam beberapa komponen:²⁹

1. Ijtihad adalah suatu usaha maksimal
2. Ijtihad harus (dan hanya dapat) dilakukan oleh orang yang ahli
3. Lapangan ijtihad adalah hukum syara'
4. Ijtihad harus ditempuh melalui cara *istinbat*
5. Status hukum dari hasil ijtihad adalah *zanni*.

Motivasi berijtihad telah ada sejak pada masa nabi, hal ini terbukti dengan adanya beberapa riwayat tentang bolehnya berijtihad sebagai contoh:

وعن عمر بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله اجران

وإذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر (متفق عليه)³⁰

Diriwayatkan dari 'Amr bin al-'As bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah saw., bersabda: apabila seorang hakim hendak memutuskan (suatu perkara) lalu berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila seorang hakim hendak memutuskan suatu perkara lalu berijtihad, kemudian ijtihadnya itu salah, maka dia masih mendapatkan satu pahala (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Dari Hadis tersebut, maka dapat dipahami bahwa nilai motivasi yang diberikan oleh Rasulullah saw., agar umatnya mau dan terdorong untuk berijtihad cukup jelas dan eksplisit (tersurat) dalam hadis. Karena orang yang benar ijtihadnya mendapat dua pahala kebenaran yang dicapainya. Sementara yang ijtihadnya salah, ternyata tidak berdosa bahkan mendapat satu pahala.

F. Pembagian Ijtihad

Pembagian ijtihad memang masih diperselisihkan para ulama. Namun pembagian ini diharapkan dapat mempermudah pemahaman mengenai ijtihad yang realitasnya memang bermacam-macam. Lebih dari itu, pembagian ini terutama melihat posisi *Bahsul Masail* sebagai salah satu metode ijtihad NU.

Dilihat dari segi cakupan bidang yang menjadi obyeknya, ijtihad dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu :

1. Ijtihad *Kulli* (menyeluruh) yaitu ijtihad suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisah. Al-Syaukani (1172-1250 H/1759-1834 M) cenderung memilih pendapat ini karena seseorang yang tidak mampu berijtihad dalam sebagian masalah, berarti dia juga tidak mampu berijtihad dalam sebagian yang lainnya. Sedang kebanyakan ilmu ijtihad itu berkaitan satu sama lainnya serta saling memberi dan menerima.
2. Ijtihad *Juz'i* (sebagian), yaitu bahwa ijtihad merupakan sesuatu yang dapat dibagi. Al-Gazali berpendapat bahwa seorang alim itu boleh saja mencapai derajat ijtihad di bidang sebagian hukum tertentu. Maka barang siapa yang mengetahui cara mencari dalil dengan menggunakan qiyas boleh baginya berfatwa masalah-masalah qiyas, walaupun ia kurang menguasai ilmu hadis.³¹ Pendapat al-Gazali ini diikuti oleh banyak ulama, antara lain Ibnu Daqiq al-'Id dan Syafi' al-Hindi. Bahkan Ibnu Daqiq al-'Id mengatakan bahwa pendapat al-Gazali adalah pendapat yang terbaik karena memungkinkan untuk memberi perhatian pada suatu cabang, di antara cabang-cabang fikih, sehingga dapat mengetahui sumber hukumnya, yang dengan begitu membuka kemungkinan untuk dilakukan ijtihad.

Ijtihad bila dipandang dari sudut jumlah pelakunya, maka ijtihad terbagi dua:

1. Ijtihad *fardi* (perorangan), yaitu ijtihad yang dilakukan secara mandiri dan sendiri oleh seorang mujtahid, baik dalam hal metode dan prosedur penetapan hukum suatu masalah maupun dalam kaitan proses pengambilan keputusannya. Mujtahid seperti ini sangat sulit ditemukan untuk saat sekarang. Karena pada diri seorang mujtahid fardi harus terdapat beberapa disiplin ilmu yang memadai sebagai persyaratan dan modal ijtihad.
2. Ijtihad *jama'i* (kelompok), yaitu ijtihad yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang mujtahid dengan potensi keahlian yang berbeda. Ijtihad jenis ini guna menutup kekurangan/kelemahan pada pribadi masing-masing mujtahid (ahli), sekaligus menghimpun berbagai potensi guna mendapatkan hasil ijtihad yang memadai.

Ijtihad ditinjau dari segi metode, menurut Ma'ruf ad-Dawlabi sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah al-Zukhaili, ijtihad dapat dibagi menjadi tiga:³²

1. Ijtihad *Bayany*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menjelaskan hukum-hukum syara' dengan cara mendasarkan argumentasi langsung dari bunyi nash syara' (Alquran dan sunnah).
2. Ijtihad *qiyasi*, yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum syara' mengenai masalah-masalah baru yang tidak terdapat dalam Alquran maupun sunnah dengan cara meng*qiyaskannya* terhadap sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam *nash syara'*.
3. Ijtihad *istislahiy* yaitu ijtihad yang dilakukan untuk menetapkan hukum syara' terhadap permasalahan baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam Alquran maupun sunnah dengan cara penalaran yang didasarkan pada asas kemaslahatan.

G. Metode *Istinbat Hukum Lajnah Bahsul Masail*

NU dalam memahami Islam terkesan sangat hati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nash Alquran maupun sunnah. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa mata

rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang dapat dilakukan adalah menelusuri mata rantai yang baik dan sah pada setiap generasi.

Dari pernyataan tersebut, maka dapat dipahami bahwa mengapa NU dalam memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi merasa perlu berkonsultasi dengan kitab-kitab yang dianggap *mu'tabarah* (diakui) yang ditulis ulama mazhab empat. Demikian juga yang dilakukan terhadap sebagian terbesar persoalan keagamaan yang dibahas dan ditetapkan keputusan hukumnya oleh Lajnah Bahsul Masail, mulai pertama tahun 1926 hingga yang terakhir pada tahun 1999. Tradisi bermazhab ini dilestarikan melalui lembaga pendidikan pesantren yang berada di bawah naungan NU. Oleh karena sikap dan pandangan yang demikian dalam memahami NU dalam golongan Islam tradisional.

Hal ini tidak berarti bahwa, NU tidak menghendaki ijtihad, namun yang dikehendaki hanyalah ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai mujtahid. Sedangkan orang yang memiliki ilmu agama mendalam tetapi tidak memenuhi persyaratan mujtahid, lebih baik *taqlid* (mengikuti) kepada ulama yang memiliki kemampuan berijtihad karena telah memenuhi persyaratannya. Bagi NU *taqlid* tidak hanya berarti mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya, melainkan juga mengikuti jalan fikiran imam mazhab dalam menggali hukum.

Faham *taqlid* menurut Said Agil al-Munawwar sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Zahro sangat erat kaitannya dengan tradisi intelektual pesantren. Transmisi ilmu seperti itu diyakini memberikan jaminan untuk memperoleh kemurnian ajaran dari sumbernya yang pertama. Oleh karena itu, pintu ijtihad menurut NU hanya terbuka dalam kerangka pemikiran mazhab. Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah, Lajnah Bahsul Masail tidak menggunakan istilah ijtihad yang diyakini hanya layak bagi ulama *mujtahidun* terdahulu, melainkan memakai istilah *istinbat* (penggalian dan penetapan) hukum dengan pendekatan *mazhabi*. Artinya bahwa para ulama yang tergabung dalam Lajnah Bahsul Masail memecahkan masalah keagamaan yang dihadapi warga NU dengan berorientasi pada mazhab-mazhab fikih yang dibatasi pada empat mazhab.³³

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh Ahmad Zahro, maka seluruh keputusan yang menyangkut hukum fikih selama kurun waktu 1926 sampai 1999 dapat disimpulkan untuk mengaplikasikan pendekatan tiga macam metode *istinbat* hukum yang diterapkan secara berjenjang yaitu :

1. Metode *Qauliy*

Metode ini adalah suatu cara *istinbat* hukum yang digunakan oleh ulama /intelektual NU dalam Lajnah Bahsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari mazhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya, atau dengan kata lain, mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup mazhab tertentu. Walaupun penerapan metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakannya Bahsul Masail (1926), namun hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (1992).

Berikut ini prosedur pengambilan hukum dengan cara *qauliy* adalah:

1. Untuk menjawab masalah cukup dengan menggunakan *ibarah kitab*³⁴ dan dalam kitab tersebut hanya ada satu *qaul/wajah*, maka *qaul/wajah*³⁵ yang ada dalam *ibarah kitab* itulah yang digunakan sebagai jawaban.
2. Bila dalam menjawab masalah masih mampu dengan menggunakan *ibarah kitab*, tapi ternyata ada lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i*³⁶ yang berfungsi untuk memilih satu *qaul/wajah*.

Pemilihan satu *qaul wajah* ketika dalam suatu masalah dijumpai beberapa *qaul/wajah* dilakukan dengan memilih salah satu pendapat dengan ketentuan :

1. Mengambil pendapat yang lebih maslahat dan atau yang lebih kuat.
2. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan muktamar I (1926), bahwa perbedaan pendapat diselesaikan secara hirarki berikut ini:³⁷
 - a. Pendapat yang disepakati asy-Syaikhain (Imam Nawawi da Imam al-Rafi'i).
 - b. Pendapat yang dipegang al-Nawawi saja.
 - c. Pendapat yang dipegang al-Raf'i saja.
 - d. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 - e. Pendapat ulama yang terpandai.
 - f. Pendapat ulama yang paling *wara'*

Contoh penerapan metode *qauli* sebagaimana keputusan Mukhtamar I Surabaya (1926).

S (soal) : Bolehkah menggunakan hasil dari zakat untuk pendirian masjid, Madrasah atau pondok (asrama) karena itu semua termasuk "sabilillah" sebagaimana kutipan al-Qaffal?

J (jawab) : Tidak boleh. Karena yang dimaksud dengan "sabilillah" Adalah mereka yang berperang dalam "sabilillah". Landasan Imam al-Qaffal adalah (*da'if*) lemah.

Landasannya dalam kitab *Tabaqatus-Syafi'iyah* Juz II, disebutkan :

واتفقوا على منع الاخراج لبناء مسجد او تكفين ميت (رحمة الامة)³⁸

Para ulama sepakat atas larangan menggunakan hasil zakat untuk membangun masjid atau mengkafani mayat.

ونقل القفال عن بعض الفقهاء انهم اجازوا صرفات الى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة

المسجد لان قوله تعالى في سبيل الله عام في الكل. (تفسير المنير الجزء الاول)³⁹

Imam al-Qaffal mengutip dari sebagian ulama fikih bahwasanya mereka memperbolehkan penggunaan hasil sedekah/akat bagi semua jalur kebaikan, seperti pengkafanan mayit, pembangunan benteng dan pembangunan masjid, karena Firman Allah "fi sabilillah" bersifat umum mencakup keseluruhan.

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan Lajnah Bahsul Masail adalah dengan mengacu pada bunyi teks (*qaul*) dalam kitab-kitab mazhab empat, itulah sebabnya disebut metode *qauli* yang dalam tataran ijtihad dapat dipadankan dengan metode *bayani*.

2. Metode *Ilhaqi*

Apabila metode *qauli* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan jawaban tekstual dalam suatu kitab *mu'tabar*, maka hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), dengan kasus/masalah

serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah “jadi”. Sama dengan metode *qauli*, metode ini secara operasional juga diterapkan sejak lama oleh para ulama NU dalam menjawab permasalahan keagamaan yang diajukan oleh umat, khususnya warga *Nahdiliyyin*, walaupun secara implicit dan tanpa nama sebagai metode *ilhaqi*. Akan tetapi metode ini baru dirumuskan pada Munas Bandar Lampung yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada qaulnya sama sekali, maka dilakukan *ilhaq* secara kolektif jama’i oleh para ulama.

Prosedur *ilhaq* harus dipenuhi oleh seorang *mulhiq* (pelaku) *ilhaq* adalah:⁴⁰

1. *Mulhaq bih*: permasalahan yang hendak disamakan yang belum ada ketetapan dalam kitab.
2. *Mulhaq ‘alaihi*: sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya hendak disamakan dengan hal yang belum ada ketetapan hukumnya.
3. *Wajh al-Ilhaq*. Sisi keserupaan antara *mulhaq bih* dengan *mulhaq ‘alaihi*.

Beberapa pakar mengatakan bahwa, metode *ilhaq* ini mirip dengan *qiyas* sehingga dapat juga dikatakan *qiyas* versi NU. Karena dalam prakteknya mengatakan bahwa prosedur yang mirip dengan cara kerja *qiyas*. namun yang membedakan antara *qiyas* dan *ilhaq*, yaitu atau *qiyas* adalah menyamakan sesuatu hukum yang belum ada ketetapan dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nash Alquran dan sunnah. Sedangkan *ilhaq* adalah menyamakan hukum sesuatu yang belum ada ketetapan dengan sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab (*mu’tabar*).⁴¹

3. Metode *Manhaji*

Metode *manhaji* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh *Lajnah Bahsul Masail* dengan mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Sebagaimana halnya metode *qauli* dan *ilhaqi*. Menurut Ahmad Zahro, metode *manhaji* ini telah diterapkan oleh para ulama NU terdahulu, tetapi belum dipakai istilah *manhaji* dan belum diresmikan melalui sebuah keputusan. Hal ini didasarkan dengan adanya contoh penerapan metode *manhaji* dalam keputusan Kongres/ Mukhtamar (1926):

S (soal) : dapatkah pahala sedekah kepada mayat ?

J (jawab) : dapat !

Landasannya terdapat dalam kitab shahih Bukhari bab “jenazah” dan kitab al-Muhadzdzab bab “wasiyat”:

روى ابنُ عَبَّاسٍ ان رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمَّيْ قَدْ تُوفِّيَتْ أَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَّصِدَّقَ عَنْهَا نَعَمْ

قَالَ فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا أَشْهَدُكَ إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَنْهَا (رواه البخارى)⁴²

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah saw, sesungguhnya ibuku telah meninggal, apakah bermanfaat baginya (kalau) aku bersedekah atas namanya?. Rasulullah menjawab “ya”. Orang itu kemudian berkata: sesungguhnya aku memiliki sekeranjang buah, maka aku ingin engkau menyaksikan bahwa sesungguhnya aku menyedekahkan atas namanya.

Keputusan ini dikategorikan sebagai keputusan yang didasarkan pada metode *manhaji* karena langsung merujuk kepada sunnah yang merupakan dalil yang digunakan oleh keempat imam mazhab setelah Alquran. Menurut A. Qadri Azizy disebut istilah bermazhab *fi al-manhaj* mengikuti metodologi imam mazhab.⁴³

Proses dilakukan metode *manhaji* setelah tidak dapat dirujuk kepada teks suatu kitab *mu'tabar*, juga dapat diilhamkan kepada hukum suatu masalah yang mirip dan telah terdapat rujukan dalam suatu kitab *mu'tabar*, maka digunakan metode *manhaji* dengan mendasarkan jawaban mula-mula kepada Alquran, setelah tidak ditemukan pada sunnah, dan demikian seterusnya yang pada akhirnya sampailah pada jawaban dari *qaidah fihiyyah* دفع المفسد مقدم على جلب المصالح (menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada upaya memperoleh kemaslahatan). Hal demikian dimungkinkan karena prosedur *istinbat* hukum bagi metode *manhaji* Adalah dengan mempraktekkan *qawaid ushuliyah* (kaidah-kaidah ushul fiqh) dan *qawaid fihiyyah* (kaidah-kaidah fiqh).

Secara resmi metode ini baru dipopulerkan penggunaannya dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama di Bandar Lampung. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Munas Bandar Lampung adalah era kesadaran perlunya redefinisi dan reformasi arti bermazhab. Era ini dapat dikatakan sebagai titik awal untuk bersikap lebih inklusif dalam hal pemahaman beragama, khususnya dalam Lajnah Bahsul Masail menuju universitas Islam dan era kesadaran perlunya produk pemikiran.

4. Metode *talfiq*

Talfiq adalah menggabungkan dua pendapat atau lebih dalam satu *qadhiyyah* atau satu rangkaian masalah sehingga melahirkan pendapat baru yang tidak ada seorang imampun berpendapat seperti itu.⁴⁴ Sebagai contoh seorang bertaqlid kepada mazhab syafi'i dalam keabsahan wudhu dengan hanya mengusap sebageian kepala, kemudian bertaqlid pada Mazhab Hanafi dalam hal ketidak batalnya karena menyentuh kulit perempuan bukan mahram.

Ketentuan hukum tentang penggunaan metode *talfiq* ini adalah pada dasarnya dilarang, *tafliq* diperbolehkan jika ada *masyaqqat* atau kesulitan dan tidak dalam rangka hanya mencari keringanan.⁴⁵

H. KESIMPULAN

1. Nahdatul Ulama yang disingkat NU, merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia dewasa ini. Organisasi ini bergerak dibidang pendidikan, dakwah dan kemaslahatan-kemaslahatan sosial. Yang didirikan oleh KH. Muhammad Hasyim As'ari dan didukung sepenuhnya oleh para ulama pengasuh pondok pesantren terutama di Jawa. Sebagai latar belakang terbentuknya organisasi ini adalah sehubungan dengan ditolaknya delegasi ulama Indonesia oleh raja Saud, dalam pertemuan yang diadakan di Arab Saudi, dengan alasan ulama tidak memiliki organisasi.
2. Cara berijtihad menurut ulama NU harus ditempuh melalui cara *istinbat* yaitu mengkaji dan mendalami makna suatu lafaz untuk dikeluarkan hukumnya. Penyelesaian suatu masalah yang dilakukan Bahsul Masail biasanya tidak digunakan istilah ijtihad akan tetapi memakai istilah *istinbat* penggalan dan penetapan hukum dengan pendekatan *mazhabi* yang dibatasi pada fikih empat mazhab.
3. Empat metode yang digunakan *Bahsul Masail*, dapat diurut sebagai berikut: pertama, pengambilan hukum *qaul* (pendapat Imam mazhab) ataupun *wajah* (pendapat pengikut mazhab) merupakan metode utama yang menyangkut hukum

fikih, dengan merujuk langsung kepada teks-teks kitab imam mazhab ataupun kitab-kitab yang disusun oleh para pengikut mazhab empat. Inilah kemudian yang disebut metode *qauli*. Kedua, apabila tidak dapat dirujuk kepada kitab-kitab, maka ditempuh langkah *ilhah* yaitu mengaitkan masalah baru dengan yang belum ada ketentuan hukumnya. Ketiga, apabila kedua hal tersebut tidak dapat digunkana, maka digunakan secara manhaji yakni mengikuti metode *istinbat* hukum dari empat mazhab. Keempat, apabila metode manhaji Tidak dapat dilakukan, maka terpaksa dilakukan *talfiq*. *Talfiq* inilah sebagai langkah terakhir untuk sementara dalam cara kerja *Bahsul Masail*.

Endnote

-
- ¹ Lihat Qs. Ali-Imran (3): 187, QS. Al-Nahl (16): 44 dan 64, dan QS: al-Zuhruf (43): 63
- ² Sebagai ijthid Nabi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Sebagian pandangan bahwa Nabi tidak pernah melakukan ijthid sebab semua yang diucapkan adalah wahyu. Hal ini berdasarkan pada QS. Al-Najm (53): 3-4. Dan sebagian yang lain berpandangan bahwa Nabi pernah berijtihad. Hal itu banyak di antara keputusan-keputusan Nabi yang belakangan dibatalkan oleh wahyu. Keterangan lengkap mengenai hal ini dapat dilihat pada, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid II, (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 231-232.
- ³ Pengurus Besar Nahdatul Ulama, *Nahdatul Ulama kembali ke Khittah 1926* (Cet. I; Bandung: Risalah, 1985), h. 148
- ⁴ Ahmad Zahro, *Lajnah Bahsul Masail 1926-1999 Tradisi Intelektual NU* (Cet. I; Yogyakarta: 2004), h. 15
- ⁵ *Ibid.*, h. 16
- ⁶ *Ibid.* Lihat juga John. L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid IV, (Cet. II; Bandung Mizan, 2002), h. 142
- ⁷ *Ibid.* Lihat juga Ahmad Zahro, *ibid.*, h. 18
- ⁸ John L. Esposito, *ibid.* Lihat juga Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU* (Cet. I; Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 133
- ⁹ *Ahlusunnah wal-Jama'ah* adalah mereka yang mengikuti dengan konsisten semua jejak langkah yang berasal dari Nabi Muhammad saw, dan membelanya. Mereka mempunyai pendapat tentang masalah agama baik yang fundamental (ushul) maupun *divisional* (furu'). Di antara mereka ada yang disebut *salaf*, yakni generasi awal mulai dari para sahabat, tabi'in dan tabi-tabi'in. Ada juga yang disebut *khalaf*, yaitu generasi yang datang kemudian. Di antara mereka juga ada yang bersikap reformatif (mujaddid) ada juga yang bersikap konservatif (muhafidhun). Golongan ini merupakan mayoritas umat Islam. Lihat Muhammad Tholhah Hasan, *Ahlusunnah Wal-jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU* (Cet. III; Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 3
- ¹⁰ Selengkapnya lihat, Rifyal Ka'bah, *op. cit.*, h. 133-134.
- ¹¹ Pengurus Besar NU Kembali., *op. cit.*, h. 127. Lihat juga John L. Esposito, *loc. cit.*
- ¹² PBNU, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional NU 27-30 Juli 2006 M* (Sekretariat Jenderal Pengurus Besar NU: Jakarta Pusat, 2006), h. 90
- ¹³ Masyhur Amin, *NU dan Ijthid Kenegaraannya* (Cet. I; Yogyakarta: al-Amin Pres, 1996), h. 82.
- ¹⁴ Qadri Azisy, *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijthid Saintifik-Modern* (Cet. III; Bandung: Mizan, 2003), h. 66.
- ¹⁵ Lihat, PBNU, Hasil-Hasil, *ibid.* dan PBNU, Kembali *ibid.*, h. 118-119.
- ¹⁶ Rifyal Ka'bah, *op. cit.*, h. 137.
- ¹⁷ *Ibid.*
- ¹⁸ *Ibid.*, h. 138.

-
- ¹⁹ Masalah *mauquf* adalah masalah yang terhenti atau masih belum jelas ketentuan hukumnya, dan masalah *waqiah* adalah masalah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masa sekarang. *Ibid.*
- ²⁰ *Ibid.*
- ²¹ *Ibid.*
- ²² Ahmad Zahro, *op. cit.*, h. 68.
- ²³ *Ibid.*, h. 142
- ²⁴ Imam al-Ghazali Said dan Ma'ruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1926-1999)*, (Cet. II; Surabaya: Dianta,a, 2005), h. x
- ²⁵ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), h. 342
- ²⁶ Ahmad Zahro, *op. cit.*, h. 97
- ²⁷ Saifuddin Abi Hasan al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul –Ahkam*, Juz II (T.tp: Dar al-Fikr, 1981), h. 204.
- ²⁸ Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul* (T.tp: Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 250.
- ²⁹ Ahmad Zahro, *op. cit.*, h. 99.
- ³⁰ Abi Husain Muslim al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), h. 1342.
- ³¹ Al-Gazali, al-Mustasfa, *op. cit.*, h. 345.
- ³² Wahbah al-Zukhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 1040-1041.
- ³³ Ahmad Zahro, *op. cit.*, h. 117.
- ³⁴ *Ibarah kitab* adalah ungkapan atau bunyi tekstual yang ada dalam kitab-kitab rujukan, *ibid.*, h. 118.
- ³⁵ *Qaul* adalah pendapat Imam Mazhab, sedang *wajah* adalah pendapat ulama mazhab. *Ibid.*
- ³⁶ *Taqrir jama'i*, adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qaulwajah*. *Ibid.*
- ³⁷ Imam al-Gazali Said, *op. cit.*, h. xxxv.
- ³⁸ *Ibid.*, h.
- ³⁹ *Ibid.*, h. 7.
- ⁴⁰
- ⁴¹ Ahmad Zahro, *op. cit.*, h. 122.
- ⁴² CD Rom al-hadis al-syarif.
- ⁴³ A. Qadri Azizy, *Islam dan Permasalahan Sosial* (Yogyakarta: Lkis, 2000), h. 10
- ⁴⁴ PBNU, Hasil-hasil., *op.cit.*, h. 83.
- ⁴⁵ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al-Karim

Amidi, Saifuddin Abi Hasan. *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz II, T.tp: Dar al-Fikr, 1981.

-
- Amin, Masyhur. *NU dan Ijtihad Kenegaraannya*, Cet. I; Yogyakarta: al-Amin Press, 1996.
- A. Azizy, Qadri. *Islam dan Permasalahan Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2000).
- A. Azizy, Qadri. *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik Modern*, Cet. III; Bandung: Mizan, 2003.
- CD Rom, Kutub al-Tis'ah.
- L. Esposito, John. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid IV, Cet. II; Bandung Mizan, 2002.
- Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad. *al-Mustasfa min Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Hasan, Muhamamd Tholhah. *Ahlussunnah Wal-jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*, Cet. III; Jakarta: Lantabora Press, 2005.
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Cet. 1; Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- Al-Naisaburi, Abi Husain Muslim. *Shahih Muslim*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- PBNU, *Hasil-Hasil Musyawarah Nasional NU27-30 Juli 2006 M*, Sekretariat Jenderal Pengurus Besar NU: Jakarta Pusat, 2006.
- PBNU, *Nahdatul Ulama Kembali ke Khittah 1926*, Cet. I; Bandung: Risalah, 1985.
- Said, Imam al-Ghazali. dan Ma'ruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes NU (1926-1999)*, Cet. II; Surabaya: Diantana, 2005.
- Salafiyah, *Model Bahsul Masail Pondok Pesantren NU*.
- Al-Sayukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Irsyad al-Fuhul*, T.tp: Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* Jilid II, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Zahro, Ahmad. *Lajnah Bahsul Masail 1926-1999 Tradisi Intelektual NU*, Cet. I; Yogyakarta: 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
-